



PENETAPAN
Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara Praperadilan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan antara:

MONZUARDI Als ARDI Bin BURHANUDDIN, Tempat Tanggal Lahir : Padang/25 Mei 1968, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Raden Wijaya, Rt.025, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Taufik Qurochman, S.H., Nurromalia, S.H., Rindar Mandela, S.H., Clara Utami Wisuda Putri, S.H., M.H., Masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum TQ LAW FIRM yang beralamat di Jalan Merpati/Lrg. Asia I, Rt. 16, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/Pid/SKK-TQ.A/IX/2018, tanggal 20 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Nomor 7415K/Pid/2018/PN Snt., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

1. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, CQ DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, CQ BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA. Beralamat di Lintas Aur Duri, Km. 15, Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon I;



- 2. KEJAKSAAN TINGGI JAMBI CQ PENUNTUT UMUM**, yang beralamat Jl.
Jenderal Ahmad Yani No.12, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya
pada tanggal 25 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 25 September 2018
dalam Register Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Snt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Pemohon hadir sendiri tanpa Kuasanya, sedangkan untuk Termohon I dan
Termohon II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, pada hari sidang tanggal 2 Oktober 2018 dengan acara
sidang pertama, sebelum Pembacaan Permohonan, Pemohon telah
mengajukan surat pernyataan pencabutan permohonan Praperadilan secara
tertulis tertanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya tersebut
sebelum Termohon I dan Termohon II menyampaikan Jawabannya, maka
pencabutan permohonan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak lawan, maka
pencabutan permohonan tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut
Permohonannya dan dalam perkara ini belum ada pemeriksaan, maka biaya
perkara ditetapkan nihil;

Memperhatikan, peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan
Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Snt, antara Monzuardi Als Ardi Bin
Burhanuddin melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cq
Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Cq Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dan Kejaksaan Tinggi Jambi Cq
Penuntut Umum;
2. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini nihil;

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, oleh Esti Kusumastuti S.H., M.Hum., sebagai
Hakim Tunggal, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kuasanya tanpa dihadiri oleh
Termohon I dan Termohon II;

Panitera pengganti,

Hakim,

Susanti Anggraeni, S.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)